

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan penguatan perekonomian melalui distribusi barang dan jasa, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penggerak aktivitas ekonomi daerah (Alam, 2024). Berdasarkan laporan *World Bank* (2024) sektor perdagangan memberikan sumbangan sekitar 13,09% terhadap produk domestik bruto (PDB) global. Kontribusi tersebut menempatkan sektor perdagangan sebagai lapangan usaha terbesar kedua dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke delapan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan produktivitas ekonomi, serta penciptaan pekerjaan yang layak bagi masyarakat (Ponto, 2023). Pentingnya sektor perdagangan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak dapat diabaikan. Dukungan sektor perdagangan terhadap tujuan tersebut dapat dilihat melalui berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, salah satunya pasar rakyat.

Menurut Pemendagri Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (2), pasar rakyat merupakan tempat usaha yang proses penataan, pembangunan, dan pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta, badan usaha milik negara, maupun badan usaha milik daerah. Pasar tersebut dapat berbentuk toko, kios, los, maupun tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, koperasi, swadaya masyarakat, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK-M). Peran pasar rakyat memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat sebagai salah

satu penggerak utama perekonomian baik bagi pusat maupun pemerintah daerah. Pasar rakyat menjadi penggerak ekonomi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan jual beli produk lokal seperti hasil perikanan, perternakan, pertanian, hingga industri rumahan (Luthfi, 2023).



**Gambar 1. 1 Sebaran Pasar Rakyat di Indonesia**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan persebaran pasar rakyat di provinsi di Indonesia yang tersebar dengan jumlah berbeda-beda. Persebaran pasar tersebut hampir mendominasi seluruh wilayah Indonesia dengan mencapai 16.235 unit. Berdasarkan gambar grafik, Provinsi di Pulau Jawa mendominasi jumlah pasar rakyat terbanyak, terutama di Jawa Timur sebanyak 2.359 pasar dan diikuti Jawa Tengah 1.977 pasar. Persebaran pasar rakyat tersebut membuktikan bahwa pasar rakyat masih dibutuhkan oleh masyarakat baik sebagai mata pencaharian maupun tempat melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Natsir (2017), masyarakat

menggantungkan pendapatannya melalui aktivitas perdagangan di pasar rakyat sebagai pedagang maupun pekerjaan lainnya.

Disisi lain, citra pasar rakyat di mata masyarakat sering dianggap kurang menarik. Kondisi lingkungan pasar yang terkesan kotor, bau tidak sedap, sumpek membuat sebagian masyarakat kurang tertarik berkunjung (Peranginangin & Santoso, 2018). Sejalan dengan Ginting & Hanani (2024), sebagian pasar rakyat di Indonesia belum memiliki kondisi yang memadai untuk kegiatan jual beli akibat lingkungan yang kumuh serta keterbatasan fasilitas pendukung. Berbeda dengan pasar modern yang umumnya memiliki potensi nilai bagi pelaku usaha ritel dimana kondisinya lebih bersih, tertata, dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti minimarket dengan konsep waralaba atau *franchise* (Ferdian, Suwitri, Warsono, & Purnaweni, 2020). Apabila kondisi pasar rakyat tidak segera diperbaiki, minat masyarakat untuk berbelanja di pasar rakyat berpotensi menurun dan memengaruhi keberlangsungan aktivitas perdagangan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam memperbaiki kualitas pasar, salah satunya melalui program revitalisasi.

Revitalisasi pasar merupakan langkah penting yang dirancang meningkatkan kualitas infrastruktur dan tata kelola pasar agar lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi pengunjung (Danisworo dalam Anggreini, 2018). Sebagaimana dikemukakan Pratama (2024), program revitalisasi turut menjadi upaya pemerintah dalam mempertahankan eksistensi pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Revitalisasi pasar rakyat menjadi wujud pelaksanaan dari pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat. Tujuan utama revitalisasi adalah untuk memodernisasi

pasar rakyat agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern, menghilangkan citra kumuh, mendorong kesejahteraan pedagang, serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.



**Gambar 1. 2 Revitalisasi Pasar Rakyat di Jawa Tengah**

Sumber: <https://x.com/ganjarpranowo/status/15888664757876>

Gambar 1.2 menunjukkan program revitalisasi pasar rakyat di Jawa Tengah tahun 2013–2022 telah dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota dengan jumlah mencapai 79 pasar. Hingga saat ini, upaya revitalisasi tersebut juga masih gencar dilakukan guna mendukung fungsi pasar rakyat sebagai sarana distribusi perdagangan dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan survei profil pasar Badan Pusat Statistik (2022), hasil survei pengukuran indeks komposit revitalisasi pasar rakyat di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara menunjukkan adanya perbaikan sebesar 61,12 poin (meningkat dari 55,94 poin). Hal tersebut mengindikasikan bahwa revitalisasi pasar rakyat memberikan dampak positif, tetapi masih sebatas pada perubahan dimensi fisik saja. Sehingga diperlukan langkah strategis agar perbaikan fisik dapat diimbangi dengan perbaikan pengelolaan non fisik yang bisa memberikan dampak berkelanjutan.


Pengelolaan pasar dapat dibedakan menjadi pengelolaan fisik dan non fisik yang saling berkaitan dalam mendukung keberlangsungan aktivitas pasar. Pengelolaan fisik pasar meliputi kondisi bangunan pasar beserta seluruh fasilitas penunjang di dalamnya, yang dimana berfokus pada pembangunan, pemeliharaan, dan sarana prasarana penunjang. Sementara itu, pengelolaan non fisik mencakup pengelolaan pasar yang dilakukan secara profesional melalui pengaturan kebijakan seperti penataan pedagang, sistem pelayanan, mekanisme retribusi, pembinaan, serta penertiban aktivitas perdagangan di lingkungan pasar. Keberhasilan pengelolaan tersebut tidak dapat berjalan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar (Kurniawan *et al.*, 2024). Sejalan dengan Zaliani (2025), pengelolaan pasar yang efektif ditunjukkan melalui adanya sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang dalam mengatur penyelenggaraan serta menjalankan aktivitas perdagangan di pasar.

### **Revitalisasi Pasar Kadang tak Sesuai**

Pikiran Rakyat Koran - 28 Apr 2025, 10:40 WIB

Penulis: **Eva Fahas**

Editor: Muhamad Fauza Aziz



**Gambar 1.3 Pemberitaan Revitalisasi Pasar Rakyat**

Sumber: Koran Pikiran Rakyat (2025)

Gambar 1.3, dilansir dari *website* Koran Pikiran Rakyat (2025) Ketua Umum IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) menyatakan bahwa pembangunan fisik

pasar yang megah tidak akan memberikan dampak signifikan apabila manajemen pengelolaan non fisik pasar masih dilakukan secara kurang profesional. Sejalan dengan Dahnelia (2025) bahwa keberhasilan revitalisasi pasar rakyat tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan fisik pasar semata, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas tata kelola, profesionalisme pihak pengelola pasar, serta kesejahteraan para pelaku usaha. Kondisi ini memperlihatkan aspek non fisik memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan fungsi pasar rakyat pasca revitalisasi. Oleh karena itu, setelah dilakukan revitalisasi pasar perlu memperhatikan juga aspek pengelolaan nonfisik berupa peningkatan manajemen pasar dan kemampuan pedagang agar pasar rakyat mampu bertahan dan memiliki daya saing yang baik.

Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki perhatian terhadap keberadaan pasar rakyat sebagai ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar rakyat di Kabupaten Pekalongan masih memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perdagangan, khususnya bagi pedagang kecil dan menengah yang menggantungkan aktivitas usahanya di pasar rakyat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan untuk terus melakukan upaya pengembangan pasar rakyat, salah satunya melalui program revitalisasi pasar. Dari 12 pasar rakyat yang dikelola dan tersebar di 19 kecamatan, beberapa pasar telah direvitalisasi sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan terhadap keberlangsungan fungsi pasar rakyat di tengah perkembangan sektor perdagangan yang semakin dinamis. Adapun pasar rakyat yang telah direvitalisasi di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1. 1** Pasar yang telah direvitalisasi di Kabupaten Pekalongan

No	Nama Pasar	Lokasi	Selesai Revitalisasi	Tipe Pasar	Luas
1.	Pasar TP Doro	Kecamatan Doro	2018	Tipe B	1.415 m <sup>2</sup>
2.	Pasar Pekajangan	Kecamatan Kedungwuni	2019	Tipe C	1.060 m <sup>2</sup>
3.	Pasar Bligo	Kecamatan Buaran	2019	Tipe C	771 m <sup>2</sup>
4.	Pasar Tanjung	Kecamatan Tirta	2020	Tipe C	1.215 m <sup>2</sup>
5.	Pasar Wiradesa	Kecamatan Wiradesa	2022	Tipe Utama	28.062 m <sup>2</sup>

Sumber: Website Pemkab Pekalongan (2021)

(<https://www.pekalongankab.go.id/>)

Merujuk Tabel 1.1, program revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan pada lima pasar yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Pasar TP Doro, Pasar Pekajangan, Pasar Bligo, Pasar Tanjung, dan Pasar Wiradesa. Pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara bertahap pada periode tahun 2018–2022 sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kondisi pasar rakyat di Kabupaten Pekalongan. Pasar-pasar tersebut memiliki tipe pasar dan luas area yang berbeda-beda mulai dari tipe B, tipe C, hingga tipe utama. Perbedaan tersebut menunjukkan setiap pasar memiliki karakteristik dan kapasitas pelayanan yang tidak sama, sehingga kebutuhan pengelolaannya juga berbeda.

Dalam mendukung keberlanjutan pasar, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun Tahun 2024, khususnya Pasal 16 Ayat 4 yang mengatur mengenai pengelolaan non fisik pasar terdiri dari:

- a. Pendataan, penataan, penetapan pedagang dan pemungutan retribusi daerah pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan pasar rakyat;
- c. Pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan di pasar rakyat; dan
- d. Koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.

Pasar Wiradesa merupakan pasar rakyat yang telah selesai direvitalisasi pada tahun 2022 dan memiliki luas lahan sebesar 28.062 m<sup>2</sup> yang menjadikannya pasar dengan area terluas dibandingkan pasar-pasar lain yang telah direvitalisasi di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, Pasar Wiradesa termasuk dalam kategori tipe utama, yang menunjukkan bahwa Pasar Wiradesa memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar dengan jangkauan yang lebih luas. Hal ini menjadikan alasan penulis memilih Pasar Wiradesa sebagai lokasi untuk dianalisis lebih lanjut dalam upaya mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan non fisik pasar setelah direvitalisasi.

Implementasi kebijakan pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 Pasal 16 Ayat (4), belum berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Kepala UPTD Pasar Wiradesa pada hasil pra-survei yang telah peneliti lakukan, sebagai berikut.

“Disperindag sudah menampung keluhan yang kami sampaikan dan beberapa kali melakukan penataan penertiban berkala waktu awalan penempatan pada pedagang pasar sini, namun tetap saja pada kenyataannya masih terdapat kendala di lapangannya.” (Pra-survei pada hari Senin, 21 April 2025).

Hasil pra-survei tersebut menunjukkan koordinasi antara Kepala UPTD Pasar Wiradesa dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan sejauh ini telah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya tindak lanjut terhadap berbagai keluhan pedagang melalui kegiatan penataan penertiban secara berkala. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal.

### **Banyak Los Kosong di Pasar Wiradesa, Pengelolaan Perlu Diperbaiki**

Penulis: Bayu adi  
Editor: Bayu adi  
Senin, 9 Des 2024 - 13:30



**Gambar 1. 4 Banyak lapak di Pasar Wiradesa yang Tidak Terpakai**

Sumber: Radar Pekalongan (2024)

Berdasarkan website RadarPekalongan.Id (2024), Sumar Rosul (Wakil Ketua DPRD Kab. Pekalongan) melakukan kunjungan ke Pasar Wiradesa setelah menerima aspirasi dari para pedagang terkait kondisi pasar yang belum optimal pasca diresmikan. Dalam kunjungan tersebut ditemukan masih banyak kios atau los di beberapa blok yang kosong, sementara sejumlah pedagang memilih berjualan di area tepi trotoar. Kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan belum berjalan maksimal, terutama dalam penataan pedagang dan pemanfaatan kios yang telah disediakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan penataan penempatan pedagang pasar agar aktivitas perdagangan di dalam pasar dapat berjalan lebih tertib dan ramai.



**Gambar 1.5 Kondisi Ketidaktertiban Pedagang Pasar Wiradesa**

Sumber: Kompasiana.com (2023)

Gambar 1.5 menunjukkan masih adanya sejumlah pedagang di Pasar Wiradesa yang berjualan di area tepi trotoar jalan, meskipun pasar baru telah mulai beroperasi. Keberadaan pedagang di tepi trotoar jalan kemudian mendorong Satpol PP Kabupaten Pekalongan melakukan penertiban terhadap pedagang yang belum menempati lapak resmi yang telah disediakan pemerintah daerah. Penertiban dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum serta mengarahkan para pedagang untuk berpindah ke lapak pasar baru. Namun demikian, sebagian pedagang Pasar Wiradesa memilih tetap berjualan di tepi trotoar. Keberadaan pedagang di trotoar jalan dinilai menimbulkan, seperti terganggunya ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, serta ketidakadilan bagi pedagang lain yang telah menempati lapak resmi di dalam pasar. Oleh karena itu, penertiban ini dilakukan dan difokuskan pada pedagang pasar yang berada di sepanjang trotoar jalan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas dan mendukung terciptanya pengelolaan pasar yang lebih tertata setelah direvitalisasi.

Pasar Wiradesa tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas jual beli, tetapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui retribusi pelayanan pasar. Menurut Hutasoit (2021), ketertiban

dalam pembayaran retribusi mencerminkan kedisiplinan dan kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang berlaku serta mendukung kelangsungan pengelolaan non fisik pasar secara profesional. Berikut terdapat data target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan Pasar Wiradesa.

**Tabel 1. 2** Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Wiradesa Tahun 2019-2023

<b>Tahun</b>	<b>Target Retribusi</b>	<b>Realisasi Retribusi</b>	<b>Persentase Capaian</b>
2019	1.240.645.000	1.138.439.125	91,76%
2020	1.635.091.040	1.282.920.000	78,46%
2021	1.149.685.524	518.166.000	45,07%
2022	945.395.399	750.224.000	79,36%
2023	3.300.161.000	1.144.746.000	34,69%
2024	2.957.040.200	704.600.000	23,83%
2025	2.957.040.200	799.785.718	27,05%

Sumber : Open Data Kabupaten Pekalongan, 2025

(<https://data.pekalongankab.go.id/dinperindagkop-ukm>)

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi pelayanan Pasar Wiradesa mengalami fluktuasi dan cenderung belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, sebelum revitalisasi dilakukan, capaian retribusi masih tergolong tinggi dengan persentase sebesar 91,76%. Namun, pada tahun 2020 realisasi retribusi mulai mengalami penurunan menjadi 78,46% akibat melemahnya aktivitas perdagangan pada masa pandemi Covid-19. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan capaian hanya sebesar 45,07%. Meskipun pada tahun 2022 realisasi retribusi kembali meningkat menjadi 79,36%,

pasca revitalisasi pasar capaian retribusi pada tahun 2023 hingga 2025 kembali mengalami penurunan dan belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Adanya beberapa kondisi tersebut menunjukkan setelah dilakukan revitalisasi, Pasar Wiradesa belum diikuti dengan optimalnya pengelolaan non fisik pasar.

Beberapa penelitian terdahulu turut mengkonformasi bahwa permasalahan serupa juga terjadi di pasar daerah lain. Penelitian terdahulu Kezia, Herawati, & Subowo (2023) di Pasar Johar Semarang menunjukkan revitalisasi pasar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan nonfisik pasar, seperti penataan pedagang, pelayanan fasilitas, hingga penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan. Penelitian tersebut menggarisbawahi pengelolaan di Pasar Johar masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman pedagang terhadap kebijakan pasar, kurang optimalnya sosialisasi kepada pedagang dan koordinasi antar pihak terkait, serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan pengelolaan yang mengikuti perkembangan sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Farkhaini, Widowati, dan Maesaroh (2023) mengkaji mengenai pengelolaan Pasar Mranggen di Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan setelah revitalisasi dilakukan, masih muncul persoalan seperti kios tidak ditempati, pedagang yang tetap berjualan di luar area pasar, rendahnya minat pedagang mengikuti program digital pasar, hingga kondisi pasar yang cenderung sepi. Temuan tersebut menunjukkan keberhasilan pengelolaan dapat diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur perilaku pedagang, membangun partisipasi, serta menciptakan aktivitas pasar yang tetap hidup setelah revitalisasi.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat revitalisasi pasar tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus diikuti pengelolaan non fisik yang mampu menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keberlanjutan aktivitas perdagangan di pasar rakyat. Pengelolaan pasar setelah revitalisasi menjadi cerminan keseriusan pemerintah dalam menjaga fungsi pasar rakyat agar tetap kompetitif, tertata, dan mampu menjawab kebutuhan pedagang maupun masyarakat, sehingga revitalisasi tidak berhenti sebagai proyek pembangunan semata, tetapi benar-benar memberikan dampak berkelanjutan terhadap kualitas pengelolaan pasar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan, mengkaji permasalahan, serta merumuskan kesimpulan terkait implementasi kebijakan pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan pasca direvitalisasi. Dengan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian “Mengapa implementasi kebijakan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 khususnya mengenai pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan pasca direvitalisasi belum berjalan dengan baik?”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang, identifikasi masalah yang ditemukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Pemanfaatan lapak pasar pasca revitalisasi belum berjalan maksimal (halaman 9).
2. Penertiban pedagang yang telah dilakukan belum mampu membangun kesadaran pedagang untuk berjualan sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan (halaman 10).
3. Penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan dan belum mencapai target yang telah ditetapkan (halaman 11).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan non fisik Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan pasca direvitalisasi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan non fisik Pasar Wiradesa pasca direvitalisasi?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan non fisik Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan pasca direvitalisasi.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan non fisik Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan pasca direvitalisasi.

### **1.5 Manfaat penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penulis, pembaca, maupun penelitian selanjutnya, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis maupun dalam penerapan praktis.

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam memahami dan mengembangkan studi kebijakan publik mengenai implementasi kebijakan

publik serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan di Kabupaten Pekalongan khususnya terkait topik dalam penelitian, yaitu implementasi kebijakan pengelolaan non fisik pasar.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### 1. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan peluang bagi penulis untuk mengkaji secara lebih mendalam kesenjangan antara kebijakan pengelolaan non fisik pasar dengan realitas implementasinya di lapangan. Temuan dalam studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru serta menjadi referensi akademis bagi kajian-kajian mendatang, khususnya dalam peningkatan implementasi kebijakan pengelolaan non fisik pasar pasca direvitalisasi.

#### 2. Bagi Civitas Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan akademis bagi mahasiswa Administrasi Publik Universitas Diponegoro untuk membedah lebih jauh mengenai implementasi kebijakan pengelolaan non fisik pasar dan berbagai hambatan operasional yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola pasar secara efektif.

#### 3. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif teruntuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan non fisik pasar pasca direvitalisasi, sehingga tercipta tata kelola yang lebih tertata dan mampu meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung.

## 1.6 Kajian Teori

### 1.6.1. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI, TAHUN, DAN JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	HASIL PENELITIAN
1.	Yulio Astria Yudha Firnanda (2022)  Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo	Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Sukodono.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152-2015 meliputi 8 fokus utama (efisien, efektif, produktif, akuntabel, kepentingan umum, berwawasan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan gotong royong)	Pengelolaan pasar Sukodono sudah berstandar SNI namun masih memerlukan maksimalisasi pada prinsip efektif dan produktif. Hal tersebut belum optimal karena masih adanya pedagang di luar area resmi, serta prinsip produktif akibat keterbatasan bantuan modal bagi pedagang. Sedangkan fokus efisiensi, akuntabel, kepentingan umum, berwawasan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan gotong royong telah dilaksanakan dengan baik.
2.	Noor, A. R Setiawan, I (2024)  Implementasi Peraturan Bupati Tabalong No. 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan	Mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang penataan dan pengelolaan pasar rakyat berkelanjutan dan mengetahui faktor-faktor yang	Teori implementasi kebijakan George Edwards III	Implementasi cukup baik namun belum berjalan optimal, karena kendala komunikasi yang kurang jelas serta sarana prasarana fisik yang belum memadai. Meskipun sumber daya dan struktur birokrasi sudah mendukung, kekurangan fasilitas pendukung menghambat terciptanya pengelolaan pasar yang tertib. Disposisi memerlukan penguatan pada kejelasan penyampaian kebijakan.

	Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya)	mempengaruhinya.		
3.	Wildan Kurniawan (2024)  Implementasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pasar di Pasar Adaro Paringin Kabupaten Balangan	Mengetahui implementasi tata kerja UPTD dan faktor yang mempengaruhi implementasi tata kerja UPTD pengelolaan Pasar Adaro di Kabupaten Balangan.	Teori implementasi kebijakan George Edwards III	Implementasi Tata Kerja UPTD pengelola pasar di Pasar Adaro berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal, yaitu konsistensi, SOP, dan fragmentasi. Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain kurangnya sarana prasarana serta keterlambatan dalam pelaksanaan tata kerja. Oleh karena itu, Kepala UPTD pengelola pasar disarankan untuk lebih tegas dalam mengelola tata kerja,.
4.	Putra Yogi Pratama (2024)  Tinjauan Pengelolaan Pasar Rakyat Jambangan di Surabaya: Implemenasi Kebijakan Menurut Charles O.Jones	Melihat implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat jombang dengan menggunakan teori kebijakan menurut Charles O. Jones.	Teori implementasi Charles O Jones, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengorganisasian,</li> <li>• Interpretasi, dan</li> <li>• Penerpan (aplikasi).</li> </ul>	Pengelolaan pasar Jambangan telah berjalan cukup baik. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Subaya telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pedagang untuk meningkatkan profesionalisme dan legalitas usaha. Namun, implementasinya masih belum optimal karena terdapat kendala: keterbatasan area parkir, kebersihan pasar belum maksimal, dan pembinaan Nomor Induk Berusaha (NIB) belum merata.
5.	Dayuninggar, N. K.,	Menganalisis	Teori Implementasi	Implementasi kebijakan pembinaan Pasar

	(2024) Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang	pelaksanaan kebijakan pada Pasar Rakyat Babadan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.	kebijakan Nugroho (2021), meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses	Rakyat Babadan belum berjalan optimal. Hambatan utama terdapat pada pengawasan dan penertiban yang melanggar aturan, serta masih adanya pedagang yang belum memahami dan belum menerima kebijakan terutama terkait pembayaran retribusi di tengah kondisi pasar yang sepi. Meskipun demikian, upaya perlindungan usaha bagi pedagang yang memiliki izin telah berjalan cukup baik melalui kepemilikan KTB.
6.	Zalianti, M. D., Sugianor, S., & Setiawan, I. (2025)  Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara	Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar pada Pasar Alabio dan faktor yang mempengaruhinya.	Teori implementasi kebijakan George Edwards III	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 di UPTD Pasar Wilayah II Pasar Alabio masih belum optimal karena terkendala kurangnya sosialisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta penegakan aturan yang belum tegas dan konsisten.
7.	Aza Riski Damayanti (2020)  Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar	Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Rejowinangun Kota Magelang.	Toeri implementasi Soren Winter, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perilaku organisasi</li> <li>• Perilaku birokrat tingkat bawah</li> </ul>	Pengelolaan pasar belum optimal akibat keterbatasan anggaran, rendahnya komitmen organisasi, serta lemahnya kemampuan diskresi birokrat pelaksana di lapangan. Kondisi ini diperburuk oleh respons negatif pedagang

	Tradisional di Pasar Rejowinangun Kota Magelang		Perilaku kelompok sasaran	terhadap sistem penempatan dan kurangnya legalitas usaha (SITU) di tengah situasi pasar yang sepi pengunjung.
8.	Luthfi, (2023)  Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru	Memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pekanbaru serta menguraikan faktor menjadi penghambatnya.	Teori implementasi kebijakan George Edwards III	Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Pekanbaru sudah cukup baik karena telah sejalan dengan tujuan untuk meminimalkan keberadaan pasar ilegal yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Upaya yang dilakukan berupa penertiban melalui pemberian surat teguran kepada pedagang serta mengarahkan pedagang agar bergabung dengan pasar rakyat.
9.	Regina Lestari Erta Br Ginting (2024)  Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Tavip Kota Binjai Sumatera Utara	Mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan dan faktor pendukung dan penghambatnya.	Membandingkan empat teori menurut Van Horn dan Van Metter, Edwards III, Charles O. Jones dan Marille Grindle.	Implementasi kebijakan pengelolaan pasar berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 belum berjalan optimal. Hal tersebut terlihat masih kurangnya pengarahan kepada pedagang dalam menjaga fasilitas pasar, minimnya sosialisasi dari pengelolaan pasar, belum tersediannya area parkir yang memadai, serta keterbatasan SDM menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar.
10.	Hutasoit, P.R. (2021)  <i>Implementation Of</i>	Menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik dalam	Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn	Implementasi kebijakan penataan Pasar Siborong masih belum optimal dan belum mencapai tujuan yang ditetapkan. Meskipun

	<i>Public Services Policy In Traditional Market Arrangement In Siborong-borong Market, North Tapanuli Regency.</i>	penataan pasar tradisional di Pasar Tradisional Siborong.		Disperindag serta UPT Pasar telah menjalankan tugas sesuai fungsinya, pelaksanaan kebijakan masih terkendala: kurangnya sumber daya manusia, komunikasi yang belum efektif antara pelaksana dan masyarakat, serta kondisi ekonomi pedagang masih berjualan di pinggir jalan. Akibatnya, meskipun pedagang menerima kebijakan tersebut, penerapan aturan dilapangan belum berjalan baik dan maksimal.
11.	Elvira Dewanti Libragiantari (2024)  <i>Implementation of Traditional Market Management Policy In Nort Keputran Market Surabaya City)</i>	Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Keputran Utara di Surabaya dalam mewujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan tertib.	Teori implementasi kebijakan Edwards III	Implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Keputran Utara Surabaya masih belum berjalan optimal karena menghadapi berbagai kendala seperti komunikasi kurang efektif antara pengelola dan pedagang, keterbatasan sumberdaya dan fasilitas pasar, serta penegakan aturan belum tegas dan konsisten. Selain itu, koordinasi birokrasi belum dapat diterapkan secara maksimal. Akibatnya tujuan untuk mewujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan tertib belum tercapai.
12.	M. Natsir (2017)  <i>Implementation Of Management Policies On</i>	Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar oleh pemerintah Kabupaten	Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.	Implementasi kebijakan pengelolaan pasar di Kabupaten Mamuju utara belum berjalan optimal karena terkendala kurangnya sumber daya, komunikasi dan koordinasi belum efektif,

	<i>Traditional Market In Mamuju Utara Regency</i>	Mamuju Utara guna menemukan konsep baru tentang implementasi kebijakan pengelolaan pasar.		serta sikap pelaksana yang masih birokratis. Selain itu, standar kebijakan juga belum jelas dan kondisi sosial, ekonomi, serta politik kurang mendukung.
13.	Farkhaini (2023) Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 Terkait Pengelolaan Pasar Mraggen di Kabupaten Demak	Menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomer 4 tahun 2020 dalam pengelolaan pasar serta mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pengelolaan pasar.	Aspek pengelolaan pasar dalam Perda No. 4 Tahun 2020 meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan dan pemeliharaan</li> <li>• Pengelolaan kebersihan</li> <li>• Penataan, penertiban, dan pengamanan pasar</li> <li>• Penataan dan pemberdayaan pedagang</li> <li>• Pengelolaan kawasan di sekitar pasar</li> </ul>	Implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 dalam pengelolaan Pasar Mranggen telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemeliharaan fasilitas pasar, pengelolaan kebersihan, penataan dan penertiban pedagang, pemberdayaan pedagang, pengembangan kegiatan ekonomi pasar, serta pengelolaan retribusi pasar. Keberhasilan implementasi didukung oleh kemampuan teknis pengelola pasar, koordinasi antar instansi, serta pembagian tugas yang jelas kepada petugas pasar. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti belum adanya SOP pengelolaan pasar yang jelas, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, dan rendahnya partisipasi pedagang dalam program pasar online.
14.	Anggita Dahnelia (2025)	Menganalisis implementasi kebijakan	Teori implementasi kebijakan Van Meter dan	Revitalisasi pasar rakyat memberikan dampak positif pada perbaikan fasilitas pasar,

	Efektivitas Implementasi Kebijakan Revitalisasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Rakyat di Kota Surabaya	pengelolaan pasar setelah direvitalisasi di Kota Surabaya serta dampaknya terhadap daya saing pasar rakyat.	Van Horn.	kenyamanan lingkungan, dan peningkatan omzet pedagang. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala kenaikan retribusi, serta belum maksimalnya adaptasi pedagang terhadap sistem pengelolaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi belum sepenuhnya menyentuh aspek pengelolaan dan pemberdayaan pedagang secara menyeluruh.
15.	Kezia Perbina (2023) Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Berdasarkan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat di Pasar Johar Semarang	Menganalisis implementasi kebijakan pasar berdasarkan SNI 8152:2021 dan untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam penerapan SNI 8152:2021 di Pasar Johar Semarang	Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.	Pelaksanaan Pasar Johar berdasarkan SNI 8152:2021 secara umum sudah berjalan cukup baik dan mampu meningkatkan pengelolaan pasar agar menjadi lebih tertata, nyaman, dan memiliki daya saing dengan pasar modern. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan: kurangnya pemahaman para pelaksana, kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar pihak terkait.

Sumber: Dari berbagai sumber (diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu. Adanya penelitian terdahulu juga digunakan sebagai pembeda antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Terlihat dari 10 judul penelitian yang dijadikan sumber oleh peneliti dalam pengambilan lokus tidak ada yang sama dengan peneliti, dan regulasi yang mendukung berbeda. Walaupun topik yang diangkat hampir sama, yaitu mengenai implementasi kebijakan pengelolaan pasar namun penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada pengelolaan non fisik pasar dan lokus yang dituju juga berbeda otomatis mempengaruhi hasil penelitian. Perbedaan selanjutnya yaitu pada analisis yang digunakan. Peneliti tidak memiliki kesamaan terhadap aspek tersebut, peneliti menggunakan regulasi Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 terutama mengenai pengelolaan non fisik pasar yang diatur pada Pasal 16 ayat (4) serta teori implementasi kebijakan menurut Edwards III untuk menganalisis faktor pendukung penghambat implementasi kebijakan pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan tipe penelien deskriptif kualitatif.

### **1.6.2. Administrasi Publik**

Perkembangan ilmu administrasi publik ditandai dengan munculnya berbagai pendekatan dan teori yang beragam. Pendekatan serta teori tersebut umumnya bersumber dari disiplin ilmu lain di luar administrasi publik, seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, psikologi, hukum, manajemen, dan bidang keilmuan lainnya. Hal ini menunjukkan permasalahan dalam administrasi publik sebagian besar berasal dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Administrasi publik sendiri dapat dipahami sebagai suatu sistem yang bertujuan

untuk merespons dan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Menurut Gerald Caiden (dalam Rodiyah, 2021:27), pada dasarnya administrasi publik merupakan disiplin yang berfokus pada pelaksanaan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat (*public affairs*) serta pengelolaan kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh masyarakat (*public business*).

Menurut Chandler dan Plano (1988:29) (dalam Noor, M, 2023), semakin kompleks kehidupan manusia, semakin kompleks pula permasalahan yang muncul, sehingga tugas pemerintah atau administrasi publik juga menjadi lebih rumit dalam mengelola dan menangani berbagai kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Nicholas Henry (1988) (dalam Hildawati, H, 2024:117) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan gabungan antara teori dan praktik yang kompleks, yang bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah bekerja serta bagaimana hubungannya dengan masyarakat. Administrasi publik juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mampu merespons secara tepat berbagai kebutuhan sosial yang ada di tengah masyarakat.

Menurut berbagai pandangan para ahli, maka administrasi publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerjasama yang melibatkan individu atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien, guna mengatasi permasalahan serta memenuhi kebutuhan publik. Dalam studi administrasi publik, teori dan pendekatan yang ada lebih banyak difokuskan untuk menjelaskan konsep-konsep efisiensi dan efektivitas. Sebagai pengambil kebijakan, seorang *administrator* sering kali dihadapkan pada pertanyaan penting seperti, "Apakah kebijakan yang diambil sesuai dengan harapan kelompok sasaran? dan apakah kebijakan tersebut dinilai benar oleh kelompok sasaran?". Dalam hal ini

fokusnya meliputi perumusan dan implementasi kebijakan serta penyediaan pelayanan publik dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

### **1.6.3. Paradigma Administrasi Publik**

Menurut Nicholas Henry (2018) (dalam Wismayanti, 2022:38) mengemukakan bahwa terdapat enam paradigma yang berkembang dalam studi administrasi publik, yaitu sebagai berikut:

a. Paradigma 1 (1900-1926) Paradigma Dikonomi Politik dan Administrasi

Paradigma pertama menganggap administrasi publik sebagai suatu hal yang bebas dari nilai-nilai subjektif, dengan tujuan utama mencapai efisiensi dan ekonomi dalam birokrasi pemerintahan. Pendekatan paradigma ini hanya menekankan lokusnya saja, yaitu birokrasi pemerintah sehingga fokusnya kurang dibahas terperinci dan jelas.

b. Paradigma 2 (1927-1937) Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi

Paradigma kedua berfokus pada prinsip-prinsip dasar administrasi sebagai inti dari administrasi publik, yang dikenal dengan istilah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Prinsip-prinsip ini bersifat *universal* dan dapat diterapkan di berbagai konteks, termasuk dalam organisasi pemerintahan.

c. Paradigma 3 (1950-1970) Paradigma Administrasi Negara Sebagai ilmu Politik

Paradigma ketiga berpendapat bahwa administrasi publik tidak bisa dipisahkan dari ilmu politik. Seiring berjalannya waktu, paradigma ini menyebabkan administrasi publik mengalami krisis identitas akibat dominasi ilmu politik dalam bidang tersebut. Karya-karya tulis yang ada saat ini juga cenderung

berusaha menghubungkan administrasi publik dengan ilmu politik.

d. Paradigma 4 (1956-1970) Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi

Paradigma keempat menandai perkembangan prinsip-prinsip manajemen yang dikaji secara lebih ilmiah dan sistematis. Dalam paradigma ini, fokus perhatian tertuju pada aspek perilaku organisasi, analisis dalam manajemen, serta penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, dan lain sebagainya yang menyebabkan lokusnya menjadi tidak jelas. Di sisi lain, paradigma ini juga memunculkan dua kecenderungan arah perkembangan, yaitu yang mengarah pada penguatan administrasi sebagai ilmu tersendiri, dan yang lainnya berorientasi pada pembentukan dan analisis kebijakan publik.

e. Paradigma 5 (1970 - sekarang) Paradigma Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara

Dalam paradigma kelima, kajian administrasi publik mulai menunjukkan kejelasan dalam hal fokus maupun lokusnya. Fokus utamanya mencakup teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Adapun lokusnya menitikberatkan pada isu-isu serta kepentingan publik. Pada tahap ini, semua unsur dari aparatur negara memiliki peran yang semakin penting karena terlibat langsung dalam proses kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

f. Paradigma 6 (1990-sekarang) *Governance*

Paradigma keenam menitikberatkan pada pentingnya mekanisme dan proses yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya, menjembatani perbedaan, serta menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan mampu menjalankan

fungsi-fungsinya secara optimal, sektor swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja, sementara *civil society* berkontribusi melalui interaksi sosial-politik yang sehat. Esensi dari paradigma ini terletak pada sinergi ketiga aktor utama tersebut dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (*people-centered development*).

Berdasarkan beberapa paradigma administrasi publik, dalam penelitian ini paradigma yang sesuai yaitu paradigma kelima (Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara). Hal ini dikarenakan lokus dari paradigma ini adalah pada masalah – masalah publik dan kepentingan publik. Implementasi kebijakan tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah saja, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat/kelompok sasaran. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana prinsip Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara dioperasionalkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

#### **1.6.4. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik pada umumnya merupakan upaya dan tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahnya dalam bentuk pengaturan maupun keputusan. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan, sebagaimana dikutip dalam (Iriawan, 2024) menjelaskan bahwa merupakan rancangan terstruktur yang memuat tujuan serta nilai-nilai tertentu untuk diimplementasikan secara konkret. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar respons spontan terhadap suatu keadaan, melainkan hasil

dari perencanaan yang matang dan sistematis. Selain itu, setiap kebijakan yang diambil merupakan representasi dari prinsip serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

Carl J. Freadrich (1963) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang disampaikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki berbagai kemungkinan dan hambatan, sehingga kebijakan tersebut direncanakan sebagai langkah mengatasi berbagai permasalahan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan publik dalam pandangan Carl J. Freadrich menekankan bahwa kebijakan publik dirancang untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi hambatan dalam lingkungan sosial, politik, dan ekonomi guna merespon tantangan dan tujuan tertentu (Adianto & Maryani dalam Irawan, 2024).

Berdasarkan uraian mengenai berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan instrumen legal bagi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pengaturan dan pengambilan keputusan secara terstruktur. Sebagai disiplin yang berfokus pada implementasi, administrasi publik memastikan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar rancangan nilai, melainkan tindakan konkret yang sistematis dalam mengelola potensi serta mengatasi hambatan yang ada demi mencapai tujuan publik.

#### **1.6.5. Proses Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik mencakup serangkaian tahapan penting, mulai dari agenda kebijakan, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan. William Dunn, 1994 (dalam Suaib, 2022:37) mengemukakan terdapat lima tahapan utama

dalam proses kebijakan publik, yaitu:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih menyusun dan memprioritaskan masalah-masalah untuk dimasukkan ke dalam agenda publik. Proses seleksi dilakukan agar hanya isu-isu tertentu yang dapat diterima sebagai bagian dari agenda kebijakan. Selanjutnya, pada tahap ini dilakukan upaya mobilisasi dukungan dengan mengatur kelompok-kelompok masyarakat dan kekuatan politik serta melakukan publikasi melalui media massa.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Permasalahan yang telah masuk ke agenda kebijakan selanjutnya dianalisis untuk dirumuskan solusi yang paling tepat. Pada tahap formulasi kebijakan, berbagai alternatif solusi dikaji secara komprehensif guna menentukan opsi terbaik dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Masing-masing alternatif kebijakan dipertimbangkan keunggulan dan kelemahannya, dengan melibatkan berbagai aktor kebijakan yang berperan dalam mengusulkan dan menyampaikan pandangan terhadap solusi yang dianggap paling efektif dan relevan bagi kepentingan publik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Beragam alternatif kebijakan yang diajukan oleh para perumus kebijakan akan melalui proses seleksi, hingga salah satu di antaranya diadopsi sebagai kebijakan resmi. Pengambilan keputusan ini umumnya didasarkan pada dukungan mayoritas di lembaga legislatif, kesepakatan antara pimpinan lembaga, atau putusan lembaga peradilan. Tahap ini memerlukan legitimasi yang kuat serta kepercayaan penuh dari publik terhadap kebijakan yang

disahkan oleh pemerintah.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasinya karena implementasi merupakan proses pembuktian dari kebijakan ke dalam tindakan nyata. Kebijakan yang telah dirumuskan kemudian dijalankan oleh unit-unit administratif dengan mengerahkan sumber daya manusia dan finansial yang tersedia. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling berinteraksi bahkan berkompetisi. Beberapa kebijakan mungkin mendapat dukungan dari para pelaksana (*implementator*), namun tidak menutup kemungkinan terdapat kebijakan yang justru menghadapi resistensi atau tantangan dari pihak pelaksana itu sendiri.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah diimplementasikan akan di evaluasi guna menilai sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan sepanjang seluruh proses kebijakan. Terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan, yaitu: (1) evaluasi kebijakan bertujuan untuk menyajikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan; (2) evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan permasalahan yang dihadapi; (3) evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan lain, khususnya dari aspek metodologis.

Berdasarkan beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik, penulisan ini akan difokuskan pada tahap implementasi, khususnya pada implementasi kebijakan

pengelolaan di Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Fokus ini dipilih karena tahap implementasi menjadi penentu sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara nyata dan mencapai tujuan yang diharapkan di lapangan.

#### **1.6.6. Implementasi Kebijakan**

Tahap implementasi memegang peranan penting dalam jalannya suatu kebijakan dan menentukan apakah pelaksanaannya berjalan lancar atau mengalami kendala. Menurut Sutmasa (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan secara prinsip adalah metode agar suatu kebijakan bisa meraih tujuannya tidak lebih maupun tidak kurang. Terdapat dua opsi tahapan mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu langsung menerapkan berupa program atau melalui formulasi/rumusan kebijakan derivat ataupun turunan dari kebijakan publiknya.

Van Meter Horn (1978) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Studi implementasi kebijakan menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah membuat suatu kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak.

Implementasi kebijakan yakni sebuah mekanisme untuk menyelenggarakan keputusan dari kebijakan yang umumnya berbentuk peraturan pemerintah, undang – undang, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif, atau dekrit presiden. Islamy (dalam Wahab, 2021) menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pejabat serta lembaga pemerintah tidak hanya pada penyusunan kebijakan negara, tetapi juga

mencakup pelaksanaan kebijakan. Kedua aspek tersebut memiliki tingkat kepentingan yang sama, namun dalam praktiknya banyak pejabat dan lembaga pemerintah lebih berfokus pada proses perumusan kebijakan dibandingkan pelaksanaannya.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi kebijakan publik dapat dipahami implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik sebagai bentuk penerjemahan tujuan, sasaran, dan cara pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan sistem politik. Kebijakan tersebut kemudian diwujudkan ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

#### **1.6.7. Pendekatan Implementasi Kebijakan**

Menurut Maharaksa *et al.* (2025), terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan untuk menganalisis proses implementasi, yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*. Kedua pendekatan tersebut memiliki cara pandang berbeda dalam melihat hubungan antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat sasaran. Pendekatan *top down* merupakan pendekatan implementasi kebijakan yang proses pelaksanaannya berasal dari tingkat atas ke tingkat bawah. Pembuat keputusan dianggap sebagai aktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan ini juga beranggapan bahwa pihak-pihak lain yang terlibat dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga pembuat keputusan sering meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain.

Sebaliknya, pendekatan *bottom up* merupakan pendekatan implementasi kebijakan yang berasal dari bawah atau masyarakat. Pendekatan ini memberikan

kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan kebijakan secara langsung, meskipun dalam pelaksanaannya tetap melibatkan pejabat pemerintah pada tingkat bawah. Pendekatan ini beranggapan proses implementasi berlangsung dalam sistem pengambilan keputusan yang bersifat terdesentralisasi sehingga pelaksanaan kebijakan tidak dikendalikan pemerintah pusat. Dapat diartikan model *bottom-up* menyediakan mekanisme untuk bergerak dari tingkat birokrasi paling rendah hingga mencapai pengambilan keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat.

#### **1.6.8 Model-Model Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari berbagai faktor maupun variabel pada suatu implementasi kebijakan. Beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh ahli, adalah sebagai berikut:

##### **a. Model George Edwards III**

George Edwards III mengembangkan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan "*Direct and Indirect Impact on Implementation*" dimana memiliki pendekatan dua arah dalam menganalisis dan menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Berikut terdapat empat variabel, implementasi kebijakan menurut Edwards III yaitu:

##### **1. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan *implementor* mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan dan menginformasikannya kepada kelompok sasaran. Hal ini dilakukan untuk mengurangi adanya distorsi implementasi dan kelompok sasaran juga dapat mengetahui tujuan dari kebijakan.

## 2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Sumberdaya dapat berwujud kualitas sumberdaya manusia (kompetensi *implementor* dan kecukupan jumlah kuantitas personel pelaksana). Selain itu, anggaran juga merupakan bagian penting dari sumberdaya karena menjadi modal utama untuk menjamin keberlangsungan program atau kegiatan. Selain itu, tanpa adanya fasilitas yang memadai, implementasi kebijakan akan terhambat dan tidak dapat berjalan optimal.


## 3. Disposisi

Disposisi adalah karakteristik yang dimiliki seorang *implementor*. Apabila *implementor* memiliki perspektif berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan dengan baik dan efektif. Selain itu, pelaksana juga perlu memahami tugas, memiliki kemampuan, serta perlu memiliki sikap positif dan kemauan atau inisiatif untuk mendukung kebijakan tersebut. Jika sikap pelaksana selaras dengan kebijakan, maka pelaksanaannya cenderung efektif, sebaliknya jika sikap pelaksana bertentangan maka dapat menghambat jalannya kebijakan.

## 4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan sering terhambat oleh struktur birokrasi yang tidak efisien, seperti fragmentasi organisasi dan kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat. Adanya fragmentasi menyebabkan pelaksana menjadi tidak terorganisasi dengan baik, sehingga menimbulkan pemborosan sumberdaya, kebingungan dalam pelaksanaan tugas, dan tujuan yang saling

bertentangan. Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya.




**Gambar 1. 6 Model Implementasi Kebijakan Edwards III**

Sumber: Tangkilisan (2003) dalam buku “Implementasi Kebijakan Publik”

b. Model Merilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang dikenal dengan *“implementation as political and administrative process”*. Keberhasilannya dapat dilihat dari dua faktor, yaitu:

1. Isi kebijakan (*content of policy*) mencakup: a) kepentingan yang mempengaruhi; b) tipe manfaat; c) derajat perubahan yang diinginkan; d) letak pengambilan keputusan; e) pelaksanaan program; f) sumber-sumber daya yang digunakan.
2. Lingkungan implementasi (*context of implementation*) yang mencakup: a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat; b) karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa; dan c) tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana.



**Gambar 1. 7 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Sumber: Subarsono (2005:94)

c. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) lebih spesifik pada proses linier bagaimana suatu keputusan kebijakan ditransformasikan menjadi kinerja (hasil) melalui keterkaitan variabel pelaksana. Implementasi kebijakannya diukur beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu:


1. Ukuran dan tujuan kebijakan. Setiap kebijakan publik pada dasarnya memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas, terukur, dan tersusun secara sistematis agar proses implementasinya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Apabila ukuran dan tujuan kebijakan dirumuskan kurang jelas atau bersifat ambigu, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran di

kalangan para pelaksana kebijakan, sehingga dapat memicu terjadinya konflik maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber kebijakan dapat berupa sumber daya finansial, seperti dana insentif yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi efektivitas implementasi kebijakan, maupun sumber daya lainnya yang memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran pelaksana kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
3. Ciri-ciri atau sifat-sifat badan/instansi pelaksana. Sifat atau karakteristik pelaksana kebijakan mencakup struktur birokrasi, norma-norma, erta pola hubungan yang berkembang di dalam birokrasi. Ketiga hal tersebut memiliki pengaruh penting terhadap proses implementasi kebijakan karena dapat menentukan bagaimana kebijakan dijalankan dan dikoordinasikan oleh para pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan. Komunikasi dan koordinasi sangat diperlukan dalam implementasi sebuah program atau kebijakan. Keberhasilan sebuah program atau kebijakan sangat ditentukan melalui komunikasi yang dibangun dari para pelaksana. Komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.
5. Sikap para pelaksana. Sikap penerimaan maupun penolakan dari pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan para pelaksana merupakan pihak yang berperan langsung dalam menjalankan kebijakan. Sikap para pelaksana mencakup beberapa hal

penting, yaitu tanggapan *implementor* terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, serta preferensi nilai yang dimiliki *implementor*. Apabila para pelaksana memiliki sikap menerima dan mendukung kebijakan, maka proses implementasi dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila terdapat penolakan dari para pelaksana maka pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai secara optimal.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Pada bagian ini, hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi mampu mendukung serta mendorong tercapainya keberhasilan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.



**Gambar 1. 8 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**


Sumber: Subarsono (2005:100)

d. Model Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier (1983) dikenal sebagai “*a frame work for implementation analysis*”. Menurut Mazmanian dan Sabatier terdapat tiga

variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yakni:

1. *Tractability of the problems* (karakteristik masalah). Mudah atau sulitnya suatu masalah untuk dikendalikan berkaitan dengan beberapa indikator permasalahan, baik menyangkut aspek teori maupun teknis dalam pelaksanaannya. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku kelompok sasaran, besarnya persentase kelompok sasaran yang terlibat, serta bentuk perubahan perilaku yang diharapkan dapat terjadi.
2. *Ability of statute to structure implementation* (karakteristik kebijakan/undang-undang) meliputi variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan isi kebijakan, dukungan teoritis, ketepatan alokasi sumberdaya finansial, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan, komitmen terhadap tujuan kebijakan, serta partisipasi eksternal. Selain itu terdapat pula *Nonstatutory variables affecting implementations* (di luar kebijakan/undang-undang) yang mempengaruhi proses implementasi, berkaitan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap kelompok sasaran, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Tahapan dalam proses implementasi terdiri atas lima tahap, yaitu pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pelaksana, kesediaan kelompok sasaran kebijakan, hasil nyata yang dicapai, penerimaan terhadap hasil nyata tersebut, serta tahapan yang telah dibuat dan dilaksanakan terhadap keseluruhan dari kebijakan.



**Gambar 1. 9 Model Impementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier**

Sumber: Subarsono (2005:95)

Berdasarkan penjelasan dan tinjauan definisi para ahli, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Edwards III. Teori Edwards III dipilih karena menggunakan pendekatan *top down* yang dimana lebih menekankan pada aspek keberhasilan kebijakan di lapangan melalui komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, teori ini tidak hanya melihat dari sisi pelaksana atau pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut disampaikan dan dipahami oleh kelompok sasaran dalam proses implementasinya. Dibandingkan dengan teori Grindle yang menitikberatkan aspek politik kebijakan dan lingkungan implementasi, model Van Meter dan Van Horn memiliki cakupan variabel pada hubungan antar organisasi yang terlibat, serta Mazmanian Sabatier lebih fokus pada aspek struktural dan prosedural kebijakan.

### **1.6.9 Pengelolaan Pasar**

Menurut Pemendagri Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 4, pasar rakyat didefinisikan sebagai tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios/los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar. Pasar rakyat memiliki peran yang cukup krusial, bagi konsumen pasar menjadi tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik barang maupun jasa, sarana produsen menyalurkan mempromosikan hasil produksi, dan pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat (Legi, 2023).

Seiring dengan pentingnya peran pasar rakyat, maka diperlukan pengelolaan yang tepat. Pengelolaan adalah proses membantu perumusan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan (Turhindayani, 2020). Pengelolaan pasar rakyat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk penataan pasar agar fungsi pasar berjalan optimal, bersih, dan nyaman. Pengelolaan yang baik menjadi kunci menciptakan pasar rakyat agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memegang peran utama dalam mengatur dan memastikan pengelolaan pasar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar

Rakyat, khususnya Pasal 16 menjelaskan bahwa pengelolaan pasar rakyat terbagi menjadi dua aspek, yaitu pengelolaan fisik dan non fisik.

Pengelolaan pasar rakyat fisik yang dimaksud meliputi:

- a. Perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat;
- b. Mengelola dan melindungi aset yang dimiliki/dikuasai serta pemanfaatan dan penggunaan lahan pada lokasi pasar rakyat dan pasar rakyat darurat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, dan pemeliharaan serta pengembangan lahan dan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain itu, adapun pengelolaan pasar rakyat non fisik meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang atau jasa secara tertib, aman, nyaman serta berkelanjutan, yang meliputi kegiatan:

- a. Pendataan, penataan penetapan pedagang, dan pemungutan retribusi daerah pelayanan pasar;
- b. Evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan pasar rakyat;
- c. Pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan di pasar rakyat; dan
- d. Koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.

Dalam penelitian ini, fokus yang digunakan adalah pengelolaan non fisik karena aspek tersebut berperan dalam menentukan keberlangsungan pengelolaan pasar setelah revitalisasi dilaksanakan. Keberadaan bangunan dan fasilitas yang

telah diperbaiki tidak akan memberikan dampak yang maksimal apabila tidak diiringi dengan pengelolaan non fisik yang mampu menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kualitas pelayanan pasar (Maghfiro & Rosshad, 2025). Oleh karena itu, aspek non fisik menjadi penting karena berpengaruh terhadap efektivitas fungsi pasar rakyat dalam mendukung aktivitas perdagangan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

## 1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

## **1.8 Operasionalisasi Konsep**

### **1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Non Fisik Pasar Wiradesa**

Fokus utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Non Fisik Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan Pasca Direvitalisasi**". Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 terutama terkait pengelolaan non fisik pasar pada Pasal 16 Ayat 4. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam melihat bagaimana kebijakan dijalankan. Berikut adapun fenomena penelitian digali dengan sub fenomena yang berisi gejala apa saja yang menggambar fenomena, antara lain:

#### **1.1 Pendataan, Penataan Penetapan Pedagang, dan Pemungutan Retribusi Daerah**

Pelayanan Pasar, dapat dilihat dari:

- a. Adanya penerbitan melalui SIP (Surat Izin Penempatan) sebagai dasar legalitas penggunaan lapak pasar.
- b. Kesesuaian tata letak dan lokasi pedagang dengan kelompok dagangan yang telah ditetapkan.
- c. Kesesuaian proses pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikenakan kepada pedagang.

#### **1.2 Evaluasi, Pembinaan, Pengawasan, Penertiban dan Pengamanan Lingkungan**

pasar rakyat, dapat diamati dari:

- a. Kesesuaian perencanaan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya.
- b. Adanya pemberian arahan dan pengawasan kepada petugas.
- c. Bentuk tata tertib apa saja yang dilakukan di pasar.

#### **1.3 Pemberdayaan Pedagang dan Pengendalian Kegiatan Penyelenggaraan**

Pelayanan di Pasar Rakyat, dapat diamati dari:

- a. Aspek pemberdayaan pedagang berkaitan dengan bentuk pemberdayaan apa saja yang diperuntukkan pedagang pasar.
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan merupakan serangkaian proses yang dilakukan terus menerus untuk memastikan aktivitas kegiatan pasar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, hal ini dilihat dari adanya jam operasional kegiatan pasar.

1.4 Koordinasi dengan Instansi dan Pemangku Kepentingan Terkait Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, dapat diamati dari:

- a. Mekanisme koordinasi kerja sama baik internal antar pelaksana maupun dengan pihak-pihak eksternal terkait.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Non Fisik Pasar Wiradesa**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat proses pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut menjadi penentu dalam melihat sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

### **2.1 Komunikasi**

Komunikasi merupakan bentuk penyampaian informasi antara para pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*). Aspek ini dilihat dari:

- a. Proses penyampaian kebijakan, yang mencerminkan bagaimana alur komunikasi antarpelaksana hingga kepada kelompok sasaran berlangsung secara jelas, terstruktur, dan efektif.
- b. Metode dan media yang menunjukkan konsistensi penggunaan cara dan

sarana dalam penyampaian informasi kepada kelompok sasaran.

## 2.2 Sumberdaya

Sumberdaya merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya yang diamati mencakup:

- a. Ketersediaan SDM, mencerminkan kecukupan jumlah serta tingkat kompetensi yang mendukung implementasi kebijakan secara optimal.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana menggambarkan infrastruktur yang dapat menunjang kelancaran kebijakan.
- c. Ketersediaan alokasi anggaran yang menunjukkan adanya dukungan pendanaan yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

## 2.3 Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi pelaksana dilihat dari sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, meliputi:

- a. Komitmen sikap pelaksana berupa kesungguhan, tanggung jawab, dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Adanya inisiatif inovasi yang mendukung dari pelaksana dalam meningkatkan kualitas.

## 2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui sistem kerja yang tertata. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan pelaksanaan tugas serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih kewenangan di lapangan. Aspek yang diamati meliputi:

- a. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar pelaksana, mencerminkan kejelasan peran, fungsi, serta koordinasi antar pelaksana.
- b. Ketersediaan standar operasional prosedur (SOP), menunjukkan adanya pedoman kerja yang jelas dan terstruktur.

**Tabel 1. 3** Operasionalisasi Konsep

<b>Fenomena</b>	<b>Sub Fenomena</b>	<b>Gejala yang Diamati</b>	<b>Interview Guide</b>	<b>Informan</b>
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Non Fisik Pasar Wiradesa Pasca Direvitalisasi	Pendataan, penataan, penetapan pedagang dan pemungutan retribusi daerah pelayanan pasar	Adanya sistem pendataan pedagang melalui SIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pendataan melalui SIP yang dilakukan di Pasar Wiradesa?</li> <li>2. Bagaimana sistem penataan zonasi dan proses penetapan pedagang di Pasar Wiradesa?</li> <li>3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan sistem pemungutan retribusi di Pasar Wiradesa?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disperindag</li> <li>2. Kepala UPTD Pasar</li> <li>3. Petugas retribusi</li> <li>4. Pedagang</li> </ol>
		Adanya pengaturan penataan penetapan pedagang		
		Kesesuaian pemungutan retribusi		
	Evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan pasar rakyat.	Adanya proses evaluasi dalam mendukung pengelolaan pasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan evaluasi yang dilakukan untuk mendukung pengelolaan Pasar Wiradesa?</li> <li>2. Bagaimana arahan yang diberikan kepada petugas dilapangan dan pengawasan yang dilakukan guna mendukung pengelolaan pasar?</li> </ol>	
Adanya pemberian arahan dan pengawasan kepada petugas dilapangan				

		Bentuk – bentuk penertiban	3. Apa saja bentuk penertiban dan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan untuk mendukung pengelolaan di Pasar Wiradesa?	
	Pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan di pasar rakyat	Bentuk – bentuk pemberdayaan pasar	1. Apa saja bentuk pemberdayaan yang dilakukan dalam mendukung pengelolaan Pasar Wiradesa?	1. Disperindag 2. Kepala UPTD Pasar 3. Pedagang
		Adanya upaya Pengendalian kegiatan penyelenggaraan di pasar rakyat	2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengendalian kegiatan penyelenggaraan di Pasar Wiradesa?	
	Koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat	Mekanisme koordinasi antar pelaksana	1. Bagaimana mekanisme koordinasi antarpelaksana yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Wiradesa?	1. Disperindag 2. Kepala UPTD Pasar
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Non Fisik Pasar Wiradesa Pasca Direvitalisasi	Komunikasi	Proses penyampaian kebijakan	1. Bagaimana proses penyampaian kebijakan pengelolaan pasar antarpelaksana?	1. Disperindag 2. Kepala UPTD Pasar 3. Pedagang
		Metode dan media	2. Bagaimana konsistensi metode dan media yang digunakan dalam penyampaian informasi kepada pedagang?	
	Sumberdaya	Ketersediaan SDM	1. Bagaimana ketersediaan SDM yang ada, apakah sudah cukup kompeten untuk mendukung	1. Disperindag 2. Kepala UPTD Pasar

		Keuangan/ Anggaran.	pengelolaan pasar? 2. Apakah tersedia anggaran khusus untuk mendukung pengelolaan pasar?		
		Sarana dan prasarana	3. Bagaimana ketersediaan fasilitas yang ada, apakah sudah mendukung pengelolaan pasar?		
	Disposisi	Komitmen pelaksana	1. Bagaimana komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan pasar?		1. Disperindag 2. Kepala UPTD Pasar
		Inovasi	2. Adakah inovasi yang sudah dilakukan pelaksana untuk meningkatkan pengelolaan pasar?		
	Struktur Birokrasi	Pembagian tugas dan tanggung jawab antar pelaksana	1. Bagaimana pembagian tugas dan tanggungjawab antarpelaksana, apakah sudah jelas dan terorganisir?		1. Disperindag 2. Kepala UPTD Pasar
		Adanya standar operasional prosedur (SOP)	2. Apakah dalam pengelolaan pasar sudah memiliki SOP yang mendukung?		

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

## **Argumen Penelitian**

Pasar rakyat merupakan salah satu ruang ekonomi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung perputaran ekonomi. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan non fisik pasar yang tertib dan terarah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 sebagai landasan dalam mengatur tata kelola pasar. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai pengelolaan non fisik pasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (4), yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan pengelolaan non fisik pasar dapat berjalan sesuai ketentuan serta mampu menciptakan ketertiban dan peningkatan pelayanan kepada pedagang maupun masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di Pasar Wiradesa masih ditemukan beberapa permasalahan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa belum berjalan dengan baik dan masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 16 Ayat (4) pada pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa setelah direvitalisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimana memberikan deskripsi tekstual secara kompleks mengenai bagaimana pengalaman seorang

peneliti menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kualitatif, desain yang digunakan umumnya berbentuk studi kasus yang fokus pada satu unit atau objek tertentu dan tidak menyebar ke banyak tempat. Dalam penelitian kualitatif metode deskriptif dapat menginterpretasikan kondisi saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan non fisik Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara realistis bagaimana kebijakan diterapkan dilapangan, serta menggali pengalaman langsung para pelaksana kebijakan dilapangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan, baik dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Fokus penelitian ini tidak hanya pada capaian kebijakan saja, tetapi juga menelaah sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang secara khusus dipilih untuk melaksanakan kegiatan penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini, peneliti menetapkan Pasar Wiradesa yang terletak di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan tempat ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian dapat lebih terfokus dan tidak terlalu luas, sehingga peneliti dapat lebih mendalami permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut. Melalui penelitian di situs ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman

yang komprehensif terkait proses implementasi kebijakan pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian atau responden lebih dikenal dengan istilah informan atau partisipan, yaitu individu maupun kelompok yang memberikan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh peneliti terkait fokus kajian yang sedang dilakukan. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa informan merupakan seseorang yang memberikan keterangan mengenai dirinya sendiri, orang lain, atau berbagai hal yang berkaitan dengan topik penelitian. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik *purposive*. Alasan digunakannya teknik *purposive* adalah karena dinilai mampu menjamin perolehan data yang representatif dan kredibel melalui pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu untuk menjamin relevansi data dengan fokus penelitian. Dengan teknik ini, peneliti dapat menentukan kriteria spesifik bagi narasumber yang dianggap paling memahami kompleksitas implementasi kebijakan pengelolaan non fisik di Pasar Wiradesa, sehingga informasi yang digali menjadi lebih tajam, mendalam, dan relevan dengan tujuan penelitian. Berikut ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini, diantaranya, yaitu:

**Tabel 1. 4** Tabel Informan

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Informan 1	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Kabupaten Pekalongan	1 orang
2.	Informan 2	Kepala UPTD Pasar Wiradesa	1 orang
3.	Informan 3	Petugas Pemungutan Retribusi Pasar Wiradesa	1 orang
4.	Informan 4	Petugas Kebersihan dan Keamanan Pasar Wiradesa	1 orang
5.	Informan 5	Pedagang Pasar Wiradesa	4 orang

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Keberadaan para informan tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam proses penelitian ini. Informasi yang diberikan para informan menjadi dasar penting menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

#### **1.9.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data utama diperoleh melalui kata-kata dan tindakan yang diamati atau disampaikan oleh informan. Selain itu, terdapat pula jenis dan sumber data pendukung yang bersifat tambahan, seperti data tertulis, foto, data statistik, serta dokumen berupa rekaman suara. Seluruh jenis dan sumber data tersebut digunakan untuk memperkuat dan melengkapi informasi utama yang dikumpulkan. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **a. Data primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lapangan atau dari subjek yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, seperti catatan atau informasi tentang kejadian atau peristiwa yang telah terjadi.

Jenis sumber data yang digunakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan non fisik Pasar Wiradesa adalah data yang bersifat primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan non fisik Pasar Wiradesa. Data sekunder mencakup dokumen resmi seperti Peraturan Bupati, laporan tahunan pengelolaan pasar, dokumen arsip, serta literatur pendukung berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.

### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan kualitas data yang diperoleh pada tahap ini akan berpengaruh terhadap proses analisis (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Wiradesa, teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber atau terwawancara. Dalam proses ini, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber, yang kemudian diharapkan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang

terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Wiradesa.

b. Observasi


Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat melihat secara langsung fenomena yang terjadi tanpa perantara, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan situasi sebenarnya. Dalam konteks ini, observasi dilakukan secara langsung di Pasar Wiradesa sebagai lokasi pelaksanaan kebijakan, bertujuan untuk memahami bagaimana proses implementasi kebijakan pengelolaan pasar berlangsung di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan memeriksa berbagai dokumen yang relevan dalam penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat mencakup informasi yang diperoleh dari objek penelitian meliputi dokumen resmi, seperti peraturan perundang – undangan, dokumen arsip kegiatan, serta laporan tahunan mengenai pengelolaan pasar. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat lebih terstruktur dan objektif dalam mendukung analisis penelitian.

### **1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data merupakan proses untuk mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis dan berurutan (Sugiyono, 2019). Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu berarti bahwa peneliti terlebih dulu menggali fakta-fakta spesifik di lapangan untuk kemudian disusun menjadi pemahaman yang lebih umum dan menyeluruh. Berdasarkan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019), alur dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. 10 Analisis Data Miles dan Huberman**

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019)

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti wawancara, dokumentasi, observasi, guna memperoleh gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji.

b. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan suatu proses yang membutuhkan kepekaan analitis, kecermatan berpikir, serta pemahaman yang mendalam terhadap konteks penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan karena data yang nantinya di dapat dari lapangan akan memiliki jumlah yang sangat banyak. Sehingga proses penyaringan data diperlukan dengan cara memilah informasi yang paling relevan, memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang dianggap penting.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah proses menampilkan data dalam bentuk yang ringkas dan terstruktur, seperti dalam bentuk narasi singkat, tabel, grafik, diagram, atau

bentuk visual lainnya. Dalam penelitian ini, penyajian tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti maupun pembaca dalam memahami situasi yang sedang diteliti.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data, dimana peneliti mulai merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan pengecekan keabsahan data melalui teknik triangulasi. Temuan utama disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya, hasil akhir yang diperoleh dilengkapi dengan penyusunan rekomendasi dari temuan penelitian.

### **1.9.7 Kualitas Data**

Kualitas data merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian yang mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap tepat dan benar, baik dari sudut pandang peneliti, partisipan yang terlibat, maupun pembaca secara umum (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti dituntut untuk menjaga standar kredibilitas yang tinggi agar hasil penelitian dapat dipercaya dan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Untuk memastikan kualitas dan keakuratan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data. Terdapat beberapa jenis triangulasi di antaranya:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik untuk menguji data melalui berbagai

sumber informan yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini dapat meningkatkan kepercayaan data dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh selama proses penelitian melalui beberapa sumber atau informan.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan cara untuk menguji keabsahan data dengan memeriksa kebenaran informasi dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Dalam prosesnya, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari satu sumber yang sama.

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu merupakan teknik yang didasarkan pada anggapan bahwa waktu dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan suatu data. Oleh karena itu, pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara memeriksa kembali data melalui wawancara, observasi, maupun teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika pengujian menunjukkan adanya perbedaan data, maka proses pengumpulan dan pengecekan data dilakukan secara berulang hingga diperoleh data yang pasti dan konsisten.

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Non Fisik Pasar Wiradesa Kabupaten Pekalongan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber. Dalam penelitian ini data diperoleh dari berbagai informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan lokus penelitian. Dengan membandingkan data dari beragam sumber, peneliti dapat menguji kebenaran dan konsistensi informasi yang diperoleh, serta melihat fenomena dari sudut pandang yang berbeda.